

**POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH
DALAM PENYAMPAIAN FATWA TENTANG HUKUM
MEROKOK DI KOTA TEBING TINGGI**

TUGAS AKHIR

Oleh:

LATIFAH HANUM PURBA
2203110111

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Latifah Hanum Purba
NPM : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada Hari, Tanggal : Jum'at, 10 April 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom (.....)
PENGUJI II : Assoc. Prof. Dr. Faustyna, S.Sos., M.M., M.I.Kom (.....)
PENGUJI III : Dr. Zulfahmi, M.I.Kom (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SD, Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhāni, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Latifah Hanum Purba
NPM : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam
Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota
Tebing Tinggi

Medan, 02 April 2026

Pembimbing


Dr. Zulfahmi, M.I.Kom
NIDN: 0118056301

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0127048401

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 40030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Latifah Hanum Purba**, NPM 2203110111, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 April 2026

Menyatakan,



Latifah Hanum Purba

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman zahiliyah menuju zaman islamiyah.

Penulis merasa sangat bersyukur dan bangga atas terselesaikannya skripsi ini, meskipun dengan penuh kesadaran bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai keterbatasan. Adapun tugas akhir penulis yang berjudul **“Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi”** ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik guna meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Lembaran ini menjadi sarana bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bukhari Efendi Purba dan Ibunda Rina Harahap. Berkat didikan, motivasi, dukungan, serta kasih sayang yang senantiasa mereka berikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas cinta dan dorongan yang tiada henti, sehingga penulis mampu menuntaskan studi hingga meraih gelar sarjana.

Dalam rangka penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Yurisna Tanjung M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Dukungan, arahan, serta kebaikan Bapak dalam memahami setiap situasi yang penulis hadapi selama proses

penyusunan skripsi ini menjadi dorongan yang sangat berharga hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

8. Kepada Bapak/ Ibu Dosen beserta seluruh jajaran Karyawan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Saudara Kandung penulis, yaitu Ibnati Maimanah Purba yang selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada pihak Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tebing Tinggi yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih penulis tujukan kepada sahabat tercinta, yaitu Dian Rahmah Azalia, Salsabiella, dan Aisyah Rahma Harahap atas kebersamaan, dukungan, serta motivasi yang senantiasa mengiringi perjalanan sejak masa remaja hingga penulis menuntaskan pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, apresiasi juga penulis sampaikan kepada sahabat seperkuliahan, Fadillah Aliffia Sasmita dan Nadia Auliya, yang hadir dalam kebersamaan di bangku kuliah. Kehadiran mereka telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.
12. Terimakasih penulis tujukan kepada seluruh Anggota Tim PPK ORMAWA PK IMM FISIP UMSU, yaitu Dilla, Nadia, Indy, Dwi, Adel, Dinda, Syakira, Fida, Raka, Aldi, Gita, Sundari, Nazwa, Tika. Dukungan, kehadiran, dan semangat yang mereka berikan tidak hanya mendukung penulis dalam meraih prestasi, tetapi juga menghadirkan suasana kekeluargaan yang hangat. Kebersamaan ini menjadi pengalaman berharga, membentuk ikatan

persahabatan, layaknya sebuah rumah tempat tumbuh dan berkembang bersama.

13. Terima kasih penulis ucapkan kepada diri sendiri, Latifah Hanum Purba, atas keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah hingga sampai di titik ini. Proses penyusunan skripsi ini bukan semata hasil kerja keras, melainkan juga bukti bahwa setiap doa, usaha, dan air mata tidak pernah sia-sia. Semua ini adalah bagian dari kasih sayang Allah yang selalu menyertai perjalanan penulis. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dengan iman sebagai penopang di setiap langkah.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, serta bagi para pembaca dan almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan atas segala usaha ini. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin

Medan, 30 Maret 2026

Penulis

Latifah Hanum Purba

POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPAIAN FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI KOTA TEBING TINGGI

Latifah Hanum Purba
2203110111

ABSTRAK

Merokok merupakan fenomena sosial yang masih tinggi di Indonesia, termasuk di Kota Tebing Tinggi, meskipun Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan fatwa haram merokok sejak tahun 2010. Kesenjangan antara ketetapan normatif dan perilaku masyarakat menunjukkan perlunya pola komunikasi dakwah yang efektif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam penyampaian fatwa tentang hukum merokok di Kota Tebing Tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pola komunikasi dakwah yang digunakan serta efektivitasnya dalam memengaruhi sikap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah menggunakan kombinasi pola komunikasi satu arah (ceramah), dua arah (diskusi), dan multi arah (interaksi jamaah), dengan media dakwah berupa pengajian, sekolah, kampanye sosial, dan media digital. Pola komunikasi interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap fatwa haram merokok, meskipun resistensi budaya masih menjadi tantangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa merokok bergantung pada pola komunikasi yang adaptif terhadap konteks sosial lokal.

Kata Kunci: *Dakwah Muhammadiyah, Fatwa Merokok, Pola Komunikasi, Tebing Tinggi.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Pola Komunikasi	6
2.2 Komunikasi Dakwah.....	8
2.3 Muhammadiyah.....	10
2.4 Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok	12
2.5 Anggapan Dasar	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Kerangka Konsep	17
3.3 Definisi Konsep.....	17
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	19
3.5 Narasumber	19
3.6 Teknik Pengumpulan Data	19
3.7 Teknik Analisis Data	20
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Penelitian	22

4.1.1 Profil Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi	22
4.1.2 Data Narasumber	24
4.1.3 Hasil Wawancara	24
4.2 Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	43
5.1 Simpulan	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian.....	19
Tabel 4.1.1 Struktur Muhammadiyah Tebing Tinggi.....	22
Tabel 4.1.2 Data Informan.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep.....	17
Gambar 4.1.1 GDM Tebing Tinggi.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merokok merupakan perilaku yang sangat mudah di temukan di Indonesia, bahkan menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk di kendalikan karena didalamnya terdapat kandungan berupa zat yang bersifat adiktif (candu). Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), persentase perokok di Indonesia pada usia 15 tahun keatas mencapai 28,68%. Bahkan World Health Organization (WHO) memperkirakan angka perokok di Indonesia akan mencapai 38,7% pada tahun 2025, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia (Yonathan, 2024). Tidak hanya berdampak pada kesehatan, fenomena ini juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Secara khusus di Sumatera Utara, frekuensi perokok masih tinggi, termasuk di Kota Tebing Tinggi yang memiliki populasi sekitar 184.000 jiwa, menunjukkan fenomena budaya merokok yang cukup lumrah. Budaya merokok di kota ini melekat kuat, terutama di kalangan remaja dan usia produktif. Hal ini diperparah oleh gencarnya iklan rokok yang mengaitkan merokok dengan citra maskulinitas dan pergaulan, sehingga fatwa keagamaan yang melarang merokok sering kali diabaikan oleh masyarakat.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara tegas mengeluarkan surat fatwa dengan Nomor 6/SM/MTT/III/2010 yang menetapkan bahwa merokok adalah perbuatan terlarang (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2010). Muhammadiyah berpendapat bahwa perilaku merokok memiliki dampak negatif yang jauh lebih banyak dibandingkan manfaat yang terkandung di dalamnya, terutama bahaya yang ditimbulkan bagi kesehatan jiwa dan ekonomi masyarakat. Namun, meskipun fatwa ini sudah lama dikeluarkan, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketetapan normatif dengan perilaku sosial masyarakat. Banyak masyarakat yang sadar akan fatwa tersebut, namun merokok masih tetap di normalisasikan karena faktor budaya, lingkungan, dan resistensi terhadap keterlibatan agama.

Resistensi masyarakat yang melihat fatwa ini beranggapan, bahwa hal ini merupakan intervensi yang terlalu keras, sehingga efektivitas penyampaian pesan sering kali terhambat oleh faktor perbedaan latar belakang pendidikan, budaya dan ekonomi. Hal tersebut mengarah pada komunikasi dakwah, khususnya terkait pola komunikasi dakwah yang disampaikan Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa tentang hukum merokok. Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi berupaya untuk memadukan kesenjangan ini melalui pola komunikasi dakwah, sekaligus mencoba untuk menyelaraskan pesan fatwa kedalam konteks budaya lokal.

Pada penelitian sebelumnya, telah membahas hubungan antar keyakinan agama dan perilaku merokok di kalangan pelajar Muhammadiyah, serta strategi

komunikasi persuasif Muhammadiyah Tobacco Control Center di Yogyakarta dalam mensosialisasikan bahaya rokok. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada hubungan perilaku individu atau kampanye kesehatan, bukan pada pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam konteks lokal (Umniyatun & Nurmansyah, 2020). Dengan demikian, terdapat kekosongan riset mengenai bagaimana pola komunikasi dakwah Muhammadiyah diterapkan di daerah dengan budaya merokok yang kuat, seperti Kota Tebing Tinggi, serta bagaimana efektivitasnya dalam menyampaikan fatwa haram merokok.

Muhammadiyah secara langsung ingin berkontribusi pada pencegahan kesehatan, melalui fatwa tentang hukum merokok. Dengan adanya data dari BPS dan kondisi sosial tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi komunikasi dakwah yang tepat agar pesan fatwa tidak hanya diketahui, tetapi juga diterapkan oleh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan perilaku merokok dan membantu Muhammadiyah merancang pola komunikasi yang lebih efektif dalam penyampaian fatwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait “Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah Dalam Penyampaian Fatwa Tentang Hukum Merokok Di Kota Tebing Tinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi, terutama komunikasi dakwah, seperti fatwa yang dapat disampaikan dan dipahami dalam konteks sosial yang kompleks.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan strategi dakwah Muhammadiyah untuk merancang pola komunikasi yang lebih efektif, sehingga fatwa ini dapat diterima oleh masyarakat dan mengurangi frekuensi perokok di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian teoritis, yang menguraikan teori dan konsep penelitian dari Pola Komunikasi, Komunikasi Dakwah, Muhammadiyah, Fatwa tentang Hukum Merokok.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi penelitian, informan atau narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi temuan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh, diikuti dengan analisis dan interpretasi hasil tersebut dengan mengacu pada teori dan konteks yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini dapat disusun berdasarkan tema atau fokus tematik sesuai hasil analisis kualitatif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, menjawab rumusan masalah, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bagian ini juga mencantumkan refleksi atas temuan penelitian dan relevansinya dengan dunia akademik serta industri.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pola Komunikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola merujuk pada bentuk, sedangkan dalam istilah populer, pola didefinisikan sebagai model, contoh, dan pedoman (rancangan). Anggraini (2021) dalam penelitiannya juga menuturkan, pola ialah sebuah model, yang merupakan suatu pendekatan untuk mencerminkan suatu objek yang mengandung kompleksitas di dalamnya (Anggraini, 2021). Didik (2021: 15) di dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi menjelaskan, komunikasi merupakan proses berbagi makna dalam bentuk pesan komunikasi antara komunikator kepada komunikan. Seiring dengan perkembangan zaman, komunikasi semakin berkembang dan memiliki peranan yang kompleks, di kehidupan sehari-hari (Zulfahmi, 2017). Pesan yang dibagikan dapat berupa gagasan atau ide pikiran yang diwujudkan dengan simbol yang mengandung makna.

Oleh karena itu, pola komunikasi tidak asing untuk didengar, karena merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk mengubah pendapat, sikap, ataupun perilaku komunikan (Rahmawati & Gazali, 2018). Dalam konteks dakwah, pola komunikasi merupakan hal penting karena menentukan bagaimana pesan keagamaan dapat diterima, dipahami, dan direspon oleh masyarakat. Pola komunikasi tidak hanya berbicara tentang arah penyampaian pesan, tetapi juga tentang dinamika interaksi yang terjadi antara dai dan mad'u. Pola komunikasi dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan

unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan, untuk memudahkan pemikiran secara runtut.

Model komunikasi klasik yang dikemukakan oleh Lasswell (1948) menjelaskan bahwa komunikasi dapat dipahami melalui pertanyaan: “*Who says What in Which Channel to Whom with What Effect.*” Artinya, efektivitas komunikasi bergantung pada siapa komunikatornya, apa pesan yang disampaikan, saluran apa yang digunakan, kepada siapa pesan ditujukan, dan efek apa yang dihasilkan. Dalam dakwah Muhammadiyah, dai berperan sebagai komunikator yang menyampaikan fatwa tentang hukum merokok melalui media pengajian, sekolah, maupun kampanye sosial, dengan tujuan memengaruhi sikap masyarakat agar meninggalkan kebiasaan merokok.

Penelitian Muksin (2021) dalam Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan, menunjukkan bahwa pola komunikasi dakwah yang digunakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ogan Ilir melibatkan kombinasi komunikasi satu arah (ceramah), dua arah (diskusi), dan multi arah atau interaksi antar jamaah (Muksin et al., 2021). Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pola komunikasi yang interaktif lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pesan dakwah dibandingkan pola satu arah. Pola komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pola komunikasi satu arah, yaitu penyampaian informasi ataupun pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik.

- b. Pola komunikasi dua arah, yaitu penyampaian informasi ataupun pesan dari komunikator kepada komunikan secara langsung, sehingga terjadinya interaksi yang menimbulkan umpan balik.
- c. Pola komunikasi multi arah, yaitu komunikasi yang tidak melibatkan interaksi yang dinamis antara komunikator dan komunikan, tetapi juga melibatkan interaksi antara komunikan yang satu dan yang lainnya.

Dari pengertian diatas, dapat dikaitkan bahwa pola komunikasi merupakan bentuk penyampaian pesan antara dua orang atau lebih yang mengaitkan dua komponen yaitu gambaran atau rencana suatu aktivitas antara manusia ataupun kelompok. Hal ini merupakan bagian paling penting atas terjadinya hubungan komunikasi, termasuk bagaimana cara Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa yang melibatkan pola komunikasi agar pesan dapat tersampaikan secara efektif.

2.2 Komunikasi Dakwah

Dakwah secara etimologis merupakan isim masdar dari *دعا – يدعوا – دعوة* (da'a - yad'u – da'watan), yang memiliki makna panggilan, ajakan, atau seruan. Dalam konteks terminologi, dakwah merupakan kegiatan untuk mengajak manusia kejalan yang benar, taat dan beriman kepada Allah, sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah (Irawan, 2025). Dakwah tidak hanya berupa ceramah atau khutbah, tetapi segala bentuk ajakan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sosial. Dalam proses penyebaran dakwah, komunikasi merupakan hal utama dalam penyampaian pesan, agar interaksi komunikam dan komunikator

dapat dijalankan. Komunikasi dakwah memiliki beberapa unsur yaitu, da'i (komunikator), pesan, mad'u (komunikan), media dakwah, dan efek dakwah.

Komunikasi dakwah tidak jauh berbeda dengan komunikasi pada umumnya, yang membedakan diantara keduanya ialah tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi pada umumnya bertujuan agar ide- ide ataupun pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik oleh komunikan sesuai dengan yang diharapkan, sementara tujuan dari komunikasi dakwah ialah terjadinya perubahan tingkah laku ataupun sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana sumber dari ajaran Islam. Maka sangat penting bagi seorang da'i (komunikator) sebelum berdakwah, ia harus mempersiapkan diri, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mad'u (komunikan), sehingga dapat memberikan efek yang diharapkan (Maimunah, 2023).

Al-Quran telah menjelaskan perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan dakwah, yang terdapat di beberapa surah, terutama pada Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran; 104).

Ayat ini telah menjelaskan secara tegas, bahwa diantara umat Islam harus ada sekelompok orang yang melakukan dakwah untuk mengajak kepada perbuatan baik, dan mencegah terjadinya kemungkaran. Oleh karena itu, komunikasi dakwah

dilakukan sebagai ikhtiar, agar nilai-nilai keislaman tetap terjaga, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW (Hayat & Abidin Riam, 2022). Oleh karena itu, komunikasi dakwah sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam penyampaian fatwa tentang hukum merokok, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2.3 Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di dunia yang memiliki tujuan mulia, yaitu mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Amri et al., 2023). Muhammadiyah secara etimologis berasal dari kata “Muhamamad” yaitu nama Nabi terakhir umat muslim, kemudian ditambahkan dengan kata “yah” yang memiliki arti sebagai pengikut. Sehingga Muhammadiyah memiliki makna yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologis, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar, tajdid, beraqidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah (Yusuf, 2019).

Organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni dan praktis, sekaligus membawa umat Islam keluar dari keterbelakangan (Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju, 2024). Muhammadiyah turut serta dalam perubahan sosial keagamaan di Indonesia, yaitu melangsungkan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar (Yusuf, 2019). Muhammadiyah menilai, Islam merupakan agama yang menganut nilai-nilai kemajuan dan mencerahkan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif Muhammadiyah, Islam adalah agama yang

berkemajuan, yang kehadirannya membawa rahmat. Muhammadiyah juga termasuk kedalam gerakan pembaruan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Syamsul Anwar, 2018: 01).

Dalam konteks komunikasi dakwah, Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan nilai yang menentukan isi pesan, tujuan dakwah, serta sikap dai' (komunikator). Komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, bertujuan untuk memberikan solusi yang relevan, terutama permasalahan sosial yang terjadi pada masa sekarang (Tenerman, 2021). Dakwah yang dilakukan tidak hanya berupa ceramah di masjid, tetapi juga melalui sekolah, rumah sakit, media massa, dan organisasi pemuda. Penelitian Amri et al. (2023) menegaskan bahwa pembinaan kader Muhammadiyah dilakukan dengan metode yang sistematis, sehingga dakwah dapat berjalan secara berkesinambungan dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Amri et al., 2023).

Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang responsif terhadap isu-isu sosial kontemporer. Misalnya, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang relevan dengan kehidupan modern, misalnya fatwa mengenai hukum merokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, tidak hanya disampaikan sebagai ketetapan hukum agama, tetapi juga sebagai pesan dakwah yang mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai organisasi dakwah yang memiliki landasan kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun tetap

terbuka terhadap pembaruan. Pola komunikasi dakwah Muhammadiyah berfungsi untuk menjembatani pesan agama dengan realitas sosial, sehingga ajaran Islam dapat diterima dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa juga berdasarkan pada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, pola komunikasi dakwah Muhammadiyah akan membentuk satu model komunikasi yang digunakan dalam proses dakwah.

2.4 Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok

Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Fatwa sebagai hasil dari pemikiran ulama yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dikategorikan kedalam ijtihad, karena proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode yang telah ditetapkan oleh ilmu ushul fikih (Pelu, 2019). Fatwa merupakan hasil ijtihad yang disampaikan oleh para ulama yang bergabung di dalam organisasi, seperti Muhammadiyah. Kedudukan fatwa itu sendiri, tergantung pada aspek siapa atau organisasi apa yang membuat fatwa tersebut. Sehingga, jika berbicara mengenai fatwa, maka tidak akan terlepas dari konsep ijtihadnya. Fatwa dan ijtihad saling berhubungan, karena hasil dari ijtihad para ulama akan lahir dalam bentuk fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam (Pelu, 2019).

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam juga mengeluarkan fatwa, melalui Majelis Tarjih dan Tadjid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam menentukan fatwa, Muhammadiyah berijtihad dengan menggunakan tiga metode, yaitu metode bayani (sematik) yang menggunakan pendekatan kebahasaan, ta'lili (rasionalistis) metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran,

istilahi (filosofis) metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan (Chabiba & Sa'diyah, 2021). Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah ialah fatwa tentang hukum merokok, yang tertuang dalam putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2010). Fatwa ini dikeluarkan oleh Muhammadiyah melalui hasil ijtihad ulama, mengingat sampai saat ini merokok dalam pandangan Islam merupakan hal yang masih diperdebatkan, karena tidak ada landasan syariat yang tegas mengenai hukum merokok.

Didalam fatwanya, Muhammadiyah menegaskan bahwa hukum merokok ialah haram, karena termasuk kedalam perbuatan khaba'its (buruk) yang dilarang dalam Q.S Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka (Q.S Al-A'raf :157).

Agama Islam menghalalkan segala perbuatan yang baik dan mengharamkan perbuatan khaba'its (buruk), dengan itu fatwa ini dikeluarkan karena merokok sangat bertentangan dengan unsur-unsur syariat (kemaslahatan) yang lebih banyak mengandung mudharat (keburukan) daripada manfaatnya. Dalam perspektif Muhammadiyah, merokok bukan hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang terpapar asap rokok. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, termasuk perbuatan merokok, karena zat adikdif yang terkandung di rokok sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian (Zulaikhah

et al., 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Oleh karena itu, fatwa ini memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi agama, karena merokok dianggap bertentangan dengan syariat Islam; dan dimensi sosial, karena merokok menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian Chabiba & Sa'diyah (2021) dalam *Muslim Heritage Journal* menunjukkan bahwa fatwa Muhammadiyah tentang merokok lahir dari pertimbangan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga jiwa, akal, dan harta. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, karena mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Indonesia yang memiliki prevalensi perokok tinggi (Chabiba & Sa'diyah, 2021).

Fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok akan efektif, apabila disampaikan melalui pola komunikasi yang sesuai, baik dalam komunikasi satu arah, dua arah, ataupun multiarah. Dengan demikian, pola komunikasi dakwah menentukan bagaimana pesan fatwa tersebut dapat dipahami, diterima, atau bahkan ditolak.

2.5 Anggapan Dasar

Penelitian ini berpijak pada keyakinan bahwa fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok tidak hanya berfungsi sebagai ketetapan hukum di dalam agama saja, tetapi juga sebagai pesan dakwah yang memerlukan pola komunikasi, agar pesan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Penyampaian fatwa ini tidak langsung diterima begitu saja, melainkan terpengaruh oleh pola komunikasi

dakwah yang digunakan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, efektivitas penyampaian fatwa ini berkaitan erat dengan pola komunikasi dakwah yang diterapkan oleh Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pola komunikasi yang digunakan oleh Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur angka atau statistik, melainkan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman yang dimiliki oleh para informan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti ingin menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana pola komunikasi dakwah dijalankan, apa saja strategi yang digunakan, serta bagaimana masyarakat merespons fatwa tersebut.

Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu fenomena tanpa melakukan manipulasi variabel, melainkan dengan memaparkan kondisi apa adanya berdasarkan data lapangan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, dan objektif mengenai fenomena yang terkait dengan pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa hukum merokok di kota Tebing Tinggi. Peneliti ingin menggali lebih dalam, bagaimana fatwa ini disampaikan oleh komunikator dan dipahami oleh komunikan (Hadi, 2021:12).

3.2 Kerangka Konsep

Penelitian ini didasarkan pada kerangka konsep pola komunikasi dakwah sebagai proses penyampaian pesan dari da'i (komunikator) kepada mad'u (komunikan). Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dijalankan dalam menyampaikan fatwa tentang hukum merokok di Kota Tebing Tinggi. Secara sistematis, kerangka konsep ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Olahan penelitian, 2026

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah utama yang menjadi fokus kajian, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok, yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010

menetapkan bahwa merokok adalah perbuatan haram karena mengandung mudharat (keburukan) yang lebih besar daripada manfaatnya.

- b. Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah, merupakan bentuk atau interaksi dari proses penyampaian pesan dakwah yang bertujuan untuk memengaruhi sikap dan perilaku, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
- c. Da'i (Komunikator), merupakan pengurus Muhammadiyah yang berperan sebagai penyampai pesan dakwah, baik melalui pengajian, ceramah, maupun kegiatan sosial.
- d. Pesan Dakwah, berupa Isi dakwah yang disampaikan berupa fatwa tentang hukum merokok, yang menekankan aspek agama, kesehatan, dan sosial. Pesan ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar meninggalkan kebiasaan merokok.
- e. Media Dakwah, merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan fatwa, seperti pengajian di masjid, sekolah Muhammadiyah, kampanye sosial, maupun media digital.
- f. Mad'u (Sasaran), yaitu masyarakat Kota Tebing Tinggi, baik anggota Muhammadiyah maupun masyarakat umum yang mengetahui fatwa tentang hukum merokok.
- g. Umpan balik atau respon masyarakat terhadap fatwa merokok, yang dapat berupa penerimaan, penolakan, atau sikap netral. Efek ini menjadi indikator keberhasilan pola komunikasi dakwah Muhammadiyah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merupakan upaya untuk memberikan batasan yang jelas terhadap aspek-aspek utama yang diteliti, sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis dan fokus. Dalam penelitian ini, kategorisasi digunakan untuk memetakan unsur-unsur komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam penyampaian fatwa tentang hukum merokok di Kota Tebing Tinggi. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kategorisasi Penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikator (Da'i) 2. Materi/ Pesan 3. Media/ Saluran Dakwah 4. Sasaran Dakwah (Mad'u) 5. Metode Dakwah 6. Efek

Sumber: Olahan penelitian, 2026

3.5 Narasumber

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil narasumber dari ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tebing Tinggi, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Tebing Tinggi, dan kader aktif Muhammadiyah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena memiliki tujuan untuk mendapatkan data (Hadi, 2012: 58). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada objek yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode

observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam mengamati kejadian yang diobservasi.

- b. Wawancara, merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pola komunikasi yang digunakan oleh pengurus Muhammadiyah serta respon masyarakat. Wawancara yang digunakan berupa wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang telah dipersiapkan tanpa dapat diubah kembali.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Data dari dokumentasi dapat berupa mengumpulkan data visual atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, lalu menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan akan diambil, serta membuat Kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Hadi 2021:68). Miles dan Huberman mengemukakan bahwa proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Adapun tahapan dalam analisis datanya berupa:

- a. Reduksi Data (Data Reduction), menyaring dan merangkum hasil penelitian dengan memilah yang penting, serta menghilangkan yang tidak relevan dari hasil observasi dan wawancara.
- b. Penyajian Data (Data Display), penyajian dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini penyajian data berupa dalam bentuk teks naratif, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan gambar dari hasil dokumentasi.
- c. Kesimpulan (Verivication), merupakan tahap akhir dari proses analisis data, berupa penarikan kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian: Penelitian ini dimulai pada Januari 2026 – April 2026.

Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Di Kota Tebing Tinggi, Muhammadiyah memiliki peran aktif dalam membentuk kehidupan beragama masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Keberadaan Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi ditandai dengan terbentuknya susunan organisasi yang terstruktur, dimulai dari adanya Pimpinan Daerah Muhammadiyah, lalu terdapat 5 Pimpinan Cabang dan 12 Pimpinan Ranting.

Tabel 4.1.1 Struktur Muhammadiyah Tebing Tinggi

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi	
Pimpinan Cabang Tebing Tinggi Kota	Pimpinan Ranting Pasar Baru
	Pimpinan Ranting Kurnia
	Pimpinan Ranting Rambung
Pimpinan Cabang Bajenis	Pimpinan Ranting Bandar Sakti
	Pimpinan Ranting Pelita
	Pimpinan Ranting Durian
	Pimpinan Ranting Bulian
Pimpinan Cabang Padang Hulu	Pimpinan Ranting Lubuk Baru
	Pimpinan Ranting Bandar Sono
Pimpinan Cabang Padang Hilir	Pimpinan Ranting Bagelen

Pimpinan Cabang Rambutan	Pimpinan Ranting Mekar Sentosa
	Pimpinan Ranting Rantau Laban

Sumber: Olahan Penelitian, 2026

Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi juga didukung oleh organisasi otonomnya yaitu, Aisyiah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi juga memiliki Gedung Dakwah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan organisasi otonomnya, seperti rapat dan pelatihan kader. Gedung Dakwah Muhammadiyah tersebut beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 47, Kota Tebing Tinggi.

Gambar 4.1.1 GDM Tebing Tinggi



Sumber: Olahan Penelitian, 2026

Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi aktif menyelenggarakan kegiatan dakwah, seperti pengajian rutin dan ceramah secara berkala di masjid-mesjid Muhammadiyah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, di kota Tebing Tinggi terdapat 7 Masjid Taqwa Muhammadiyah yang aktif untuk digunakan beribadah. Keberadaan Masjid Taqwa

ini turut memperkuat peran Muhammadiyah dalam menjalankan misi dakwahnya secara berkelanjutan.

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi juga mendirikan sekolah-sekolah berbasis Islam yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan ini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan pemahaman keislaman peserta didik. Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi memiliki pendidikan yang lengkap, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

4.1.2 Data Narasumber

Untuk mendapatkan data terkait penelitian “Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi”, penulis memperoleh informasi melalui tiga narasumber. Berikut adalah data narasumber pada penelitian ini.

Tabel 4.1.2 Data Informan

Nama	Jabatan	Keterangan
Jufri, S.Pd., M.I.Kom	Ketua PDM	Narasumber 1
Benny Fernanda, M.Pd	Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid	Narasumber 2
Abu Hasyim Srg, S.H	Kader aktif Muhammadiyah	Narasumber 3

Sumber: Olahan Penelitian, 2026

4.1.3 Hasil Wawancara

a. Pemahaman Internal Muhammadiyah terhadap Fatwa Merokok

Dalam hasil wawancara dengan narasumber 1, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa fatwa Muhammadiyah yang menyatakan rokok haram belum bersifat mengikat seperti hukum tetap, melainkan hanya berupa imbauan yang boleh diikuti atau tidak,

meskipun sebaiknya diikuti. Oleh karena itu, meski rokok dianggap haram dan harus di jauhi, masih banyak warga Muhammadiyah yang merokok. Muhammadiyah sendiri terus menghimbau, terutama kepada pimpinan dan pengurus, agar tidak merokok. Namun, karena belum ditetapkan sebagai hukum tarjih yang bersifat nasional dan menyeluruh, penetapannya masih mempertimbangkan berbagai faktor lain hingga kini.

“Yang pertama fatwa itu belum merupakan hukum yang tetap, karena fatwa itu semacam imbauan. Jadi dia belum bersifat mengikat. Karena dia imbauan, fatwa itu boleh diikuti, boleh tidak. Meskipun sebaiknya diikuti. Maka, Muhammadiyah itu kan fatwa itu menyatakan rokok itu haram. Karena dia haram, yang haram itu harusnya di jauhi, dihindarkan. Tapi kan di antara warga Muhammadiyah masih banyak yang merokok, karena dia masih fatwa. Nah jadi kita di Muhammadiyah sendiri memang menghimbau agar warga Muhammadiyah itu terutama pimpinan dan pengurusnya untuk tidak merokok. Tapi karena dia bukan hukum yang ditetapkan di tarjih maka masih banyak orang merokok. Sampai sekarang belum ditetapkan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain di sehingga belum ditetapkan. Karena kan penetapannya nanti bersifat nasional. Ya, bersifat menyeluruh kepada seluruh warga Muhammadiyah baik yang ada di Indonesia maupun ada di tempat lain ya”

Sementara itu narasumber 2, selaku Ketua Majelis dan Tajdid menjelaskan bahwa fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa rokok haram, tetapi statusnya baru sebatas fatwa. Muhammadiyah memiliki putusan tarjih, dan hari ini rokok belum diputuskan haram melalui putusan tersebut. Oleh karena itu, sifatnya masih terbatas pada tingkat fatwa saja.

“Fatwa Muhammadiyah tentang rokok itu haram, tetapi itu baru sampai tingkat fatwa. Muhammadiyah itu ada putusan, sampai hari ini rokok itu belum diputuskan haram menurut putusan tarjih. Jadi dia sifatnya baru fatwa”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber 3, selaku kader aktif Muhammadiyah menjelaskan bahwa fatwa mengenai rokok telah mengalami perkembangan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2005, merokok ditetapkan sebagai makruh, kemudian pada tahun 2010 statusnya berubah menjadi haram. Sebagai warga Muhammadiyah, sikap yang tepat adalah menerima dan menaati Keputusan Majelis Tarjih dengan prinsip *sami'na wa ata'na*.

Disisi lain, sebagai umat Islam kita juga perlu memahami bahwa dalam pemikiran Islam terdapat perbedaan pandangan. Hal ini sejalan dari Dua Belas Langkah Muhammadiyah, yakni memperluas pemahaman agama. Dalam hal merokok, masih ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa merokok hanya makruh, bukan haram, dan mereka pun memiliki dalil yang mendasari pandangan tersebut. Oleh karena itu, sikap yang bijak adalah menghargai perbedaan pendapat tersebut. Dan keputusan untuk mengikuti pandangan tertentu kembali kepada individu masing-masing, sesuai dengan keyakinan dan pemahaman yang dimilikinya.

“Pemahaman kita karena itu sudah memang fatwa, pertama itu dia fatwanya makruh tahun 2005, kemudian tahun 2010 haram. Jadi kita menyikapinya sebagai orang Muhammadiyah, ya namanya fatwa tarjih Muhammadiyah kita harus sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua sebagai penganut Islam ya kan, kita ini kan sebagaimana juga dinyatakan di dalam dua belas langkah Muhammadiyah ya, dua belas langkah Muhammadiyah itu langkah keberapa itu di sana ada namanya memperluas paham agama ya kan, jadi dalam memperluas paham agama itu kita menemukan bahwa memang masalah merokok ini ada paham yang sampai sekarang masih belum menetapkan bahwa merokok itu haram, baru sekadar makruh. Jadi di sini tentu kita harus memaklumi menghargai pendapat orang karena dia punya dalil juga kan, nah pulanglah kepada orang per orang bagaimana dia menyikapinya nah”

b. Urgensi Penyampaian Fatwa Hukum Merokok kepada Masyarakat

Narasumber 1 menjelaskan, bahwa penyampaian mengenai keharaman merokok merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat memahami posisi hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun demikian, efektivitas penyampaian tersebut tidak hanya bergantung pada fatwa, melainkan juga pada kesadaran warga Muhammadiyah untuk menerima keputusan tersebut.

“Sebenarnya ya sangat penting untuk disampaikan supaya orang paham merokok itu haram kan. Tapi kembali lagi efektivitas penyampaiannya itu harus diiringi dengan kesadaran dari warga Muhammadiyah sendiri dan rokok itu sampai sekarang belum ditetapkan keharamannya secara baik itu hukum Islam secara menyeluruh apalagi hukum positif Indonesia. Jadi orang masih bebas tuh merokok. Tinggal kesadaran kita bagaimana merokok itu menjadi pekerjaan yang tidak bagus”

Namun disisi lain, narasumber 2 juga menjelaskan bahwa fatwa mengenai keharaman merokok pada dasarnya disampaikan sebagai bentuk informasi agar Masyarakat mengetahui pandangan Islam, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun karena fatwa tersebut belum ditetapkan sebagai keputusan yang bersifat mengikat, kekuatan hukumnya masih bersifat lemah. Hal ini menyebabkan sebagian kalangan di Muhammadiyah menilai bahwa ketentuan tersebut masih dapat dikompromikan.

“Fatwa haram rokok ini tentu sekedar kita sampaikan sebagai informasi, supaya masyarakat tahu bagaimana pandangan Islam terutama tentang haramnya rokok ini. Tapi karena dia belum menjadi keputusan, itu belum begitu kuat sehingga ada beberapa kalangan di Muhammadiyah yang menganggapnya masih bisa dikompromikan begitu. Karena belum menjadi putusan yang sifatnya untuk dipatuhi dan lebih kuat dibandingkan dengan fatwa, sampai hari ini Muhammadiyah belum memutuskan apakah rokok itu haram begitu dia”

Narasumber 3 juga menambahkan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki misi mencerdaskan umat, memikul tanggung jawab untuk mensosialisasikan fatwa keharaman merokok. Sosialisasi tersebut tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan harus diarahkan agar masyarakat tidak sekadar mengetahui dan memahami fatwa, tetapi juga mampu menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini menjadi tugas utama warga Muhammadiyah, khususnya mereka yang bergerak di bidang dakwah. Dakwah bukan hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga membentuk kesadaran bersama agar fatwa benar-benar dihayati. Dengan demikian, sosialisasi fatwa tentang rokok merupakan sebuah pekerjaan bersama, karena sikap masyarakat terhadap fatwa sangat bergantung pada sejauh mana mereka mengetahui, memahami, dan menghayatinya.

“Dalam hal ini tentu Muhammadiyah sebagai organisasi yang yang mencerdaskan, dalam rangka itulah kita harus memang betul-betul mengambil bagian dari dalam mensosialisasikan fatwa ini karena berbeda orang sudah mengetahui fatwa, memahami fatwa, dengan menghayati fatwa, iya kan. Nah itulah tugas-tugas orang Muhammadiyah. Tugas orang Muhammadiyah, terutama mereka bergerak di bidang dakwah tentunya, jadi artinya ini merupakan PR, karena bagaimanapun orang sebagaimana yang saya sampaikan tadi sikap orang akan sangat tergantung dengan bagaimana dia mengetahui, memahami dan menghayati fatwa”

c. Peran Pengurus Muhammadiyah dalam Mensosialisasikan Fatwa

Narasumber 1 menjelaskan bahwa sejauh ini belum terdapat hal khusus yang secara tegas melarang masyarakat untuk merokok. Karena rokok masih merupakan produk yang bebas diperjual belikan, upaya pelarangan secara langsung tentu menghadapi kesulitan. Dalam hal ini, Muhammadiyah mempertimbangkan bahwa

apabila merokok ditetapkan sebagai haram, sementara secara sosial dan hukum rokok masih bebas, maka nilai otoritas hukum fatwa tersebut dapat dipandang rendah.

Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri, sebab fatwa yang tidak dipatuhi berpotensi dipandang rendah. Padahal, merokok merupakan perilaku yang tidak baik, baik dari aspek spiritual, keagamaan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, kesadaran individu menjadi faktor penting. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran akan dampak buruk merokok, maka sekalipun telah difatwakan haram, ia cenderung tidak akan melaksanakannya.

“Sejauh ini belum ada yang khusus, karena orang masih bebas merokok kita larang pasti sulit. Ya sulit dia, enggak terikat tapi mungkin juga Muhammadiyah membuat pertimbangan kalau dibuat merokok itu haram sementara rokok itu masih produk yang bebas jadi nanti hukum tuh jadi rendah nilainya. ini pun sekarang fatwa kita jadi persoalan. Karena enggak dipatuhi jadi nilai fatwanya jadi rendah. Merokok itu sebenarnya orang betul-betul dia sadar bahwasanya merokok itu tidak bagus, tidak baik, baik dari segi spiritual, segi agama, ataupun dari segi kesehatan. Nah, kalau dia tidak sadar, meskipun sudah difatwakan, dia tidak akan melaksanakannya”

Dengan demikian, narasumber 2 juga menjelaskan bahwa Fatwa mengenai keharaman rokok pada dasarnya disampaikan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat, dengan tujuan agar mereka mengetahui pandangan Islam, khususnya menurut Muhammadiyah. Penyampaiannya dilakukan secara persuasif, karena penerimaan terhadap fatwa sangat bergantung pada kondisi individu. Bagi mereka yang tidak merokok, menerima fatwa tersebut relatif lebih mudah. Namun, bagi orang yang telah lama merokok, fatwa ini dapat menimbulkan emosional.

Oleh sebab itu, fatwa tentang keharaman rokok lebih tepat diposisikan sebagai informasi yang disertai penjelasan mengenai pertimbangan-pertimbangan dan dalil-dalil (qarinah) yang melandasinya. Dengan demikian, masyarakat dapat menimbang secara rasional bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, merokok merupakan perilaku yang tidak baik, baik dari segi agama, spiritualitas, maupun kesehatan.

“Kita sampaikan sebagai informasi saja. Kita berupaya dengan cara persuasif, karena ini bagi orang yang mengamalkannya, jadi ya melakukannya ini kan menjadi emosional. Kalau orang yang tidak menghisap rokok itu mudah bagi dia mendengarkan fatwa rokok itu haram tapi kalau orang yang sudah bertahun-tahun merokok tentu bisa memicu emosional. Maka itu kita sampaikan bahwa ini sekedar informasi dari fatwa Muhammadiyah bahwasanya rokok itu haram. Maka ini hanya disampaikan sebagai informasi saja. Apa pertimbangan-pertimbangannya, apa qarinah qarinah dalilnya, supaya dia bisa mempertimbangkan. Ternyata rokok ini dalam pandangan Muhammadiyah eh kurang baik”

Di sisi lain, narasumber 3 menjelaskan bahwa caranya mensosialisasikan fatwa ini dimulai dari diri sendiri yang telah berhenti merokok. Keputusan tersebut diambil karena menyadari bahwa merokok membahayakan kesehatan, baik dari segi fisik maupun ekonomi. Oleh karena itu, tidak konsisten apabila seseorang mensosialisasikan fatwa keharaman rokok sementara ia sendiri masih merokok, karena hal tersebut dapat menimbulkan kontradiksi moral (*kabura maqtan*).

“Dalam hal ini tentu dulu-dulu kita sendiri yaitu saya sendiri yang berhenti merokok. Saya sudah putuskan sudah menerima bahwa narkoba sesuatu yang membahayakan kesehatan saya, baik kesehatan ekonomi maupun kesehatan fisik kita sendiri. Jadi saya sudah menyikapi itu, kan tidak lucu kalau kita mensosialisasikan bahwa haram merokok sementara kita masih merokok, itu namanya kabura maqtan”

d. Media dan Saluran Dakwah yang Digunakan

Narasumber 1 menjelaskan bahwa fatwa mengenai keharaman merokok disampaikan melalui forum pengajian. Meskipun saat ini kita berada dalam era digitalisasi, publikasi khusus mengenai rokok masih relatif terbatas. Namun demikian, berbagai media dan imbauan telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah serta lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Perkembangan menunjukkan bahwa komunitas perokok di lingkungan Muhammadiyah semakin kecil. Bahkan, di amal usaha Muhammadiyah, terutama lembaga pendidikan, telah diberlakukan aturan yang melarang aktivitas merokok, baik bagi siswa maupun guru. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam menegakkan nilai-nilai kesehatan, moral, dan ajaran agama.

“Kalau fatwa itu disampaikan melalui pengajian-pengajian. Sekarang ini era digitalisasi tapi saya belum pernah nulis tentang rokok. Media-media lain dan imbauan kepada masyarakat terutama warga Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah sudah ada. Kalau di Muhammadiyah sekarang kan memang sudah semakin kecil komunitas orang yang merokok. Jadi di lingkungan perserikatan Muhammadiyah, di amal usaha Muhammadiyah apalagi di lembaga pendidikannya memang tidak boleh merokok baik itu siswanya ataupun gurunya”

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber 2, saluran dakwah yang digunakan Muhammadiyah hingga saat ini masih didominasi oleh metode tradisional, terutama ceramah, yang merupakan cara paling klasik dan telah dicontohkan sejak masa Nabi. Upaya untuk memanfaatkan media digital, seperti kajian melalui aplikasi *Zoom*, pernah dicoba, namun tidak berjalan efektif. Bahkan

di tingkat Majelis Tarjih wilayah Sumatera Utara, kajian daring hanya terlaksana satu kali sepanjang periode tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih menyukai metode dakwah tradisional berupa ceramah langsung dibandingkan dengan media digital. Dengan demikian, ceramah tetap menjadi saluran utama dakwah Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa maupun ajaran Islam kepada warga.

“Saluran media dakwah yang di Muhammadiyah, kita sampai hari ini tradisional lah ya tradisional itu metode paling, paling tua yang dicontohkan Nabi paling ceramah. Kita pernah coba kajian zoom, jangankan di tingkat daerah, di tingkat Tarjih Provinsi atau Wilayah Sumatera Utara saja, kajian tarjih via zoom itu justru tidak jalan. Selama periode ini hanya satu kali saja. Jadi orang hanya senang kalau medianya ceramah”

e. Pola Komunikasi Dakwah dalam Penyampaian Fatwa

Pada pola komunikasi dakwah yang digunakan, narasumber 1 menjelaskan bahwa dalam proses penyampaian pesan, metode yang paling sering digunakan masih berupa ceramah. Sesekali memang muncul diskusi ringan mengenai rokok, namun pada dasarnya semua pihak menyadari bahwa merokok bukanlah perilaku yang baik. Meski demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan terhadap fatwa yang ada. Diskusi mengenai rokok di lingkungan dakwah Muhammadiyah menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerimaan, di mana sebagian masyarakat masih berusaha mempertahankan kebiasaan merokok dengan berbagai argumentasi, sementara yang lain lebih mudah menerima fatwa sebagai pedoman.

“Lebih seringnya ceramah, namun terkadang ada juga diskusi ringan tentang rokok. Semuanya sebenarnya menyadari bahwa rokok itu enggak

bagus cuman itu belum bisa dipatuhi. Komunikasi ini kadang-kadang apa Cuma hanya sekedar aja gitu”

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber 2, bahwa penyampaian fatwa mengenai merokok dilakukan dengan komunikasi persuasive dan forum-forum ceramah yang menjadi salah satu metode dakwah utama di lingkungan Muhammadiyah. Dengan cara ini, fatwa tidak hanya disampaikan, tetapi juga diharapkan dapat menyentuh kesadaran masyarakat secara lebih efektif melalui komunikasi langsung yang bersifat edukatif dan membimbing.

“Karena ini merupakan sebuah informasi makanya fatwa ini disampaikan dengan cara yang persuasif, disampaikan juga pada saat ceramah ceramah, dengan cara yang baik tanpa menghakimi sepihak”

Tidak berbeda jauh dengan narasumber 2, pola komunikasi yang disampaikan oleh narasumber 3 yaitu penyampaian fatwa yang digunakan berupa pendekatan yang bersifat persuasif. Hal ini tidak dapat dilakukan secara memaksa, sebab penerimaan masyarakat terhadap fatwa memerlukan proses pemahaman dan pendalaman yang bertahap. Dengan demikian, sosialisasi fatwa tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui strategi komunikasi yang mengedepankan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Tentu kalau sifatnya demikian tentu dia harus persuasif. Harus persuasif yang enggak bisa kita paksakan karena bagaimana itu juga mencapai perlu pemahaman pendalaman jadi enggak bisa drastis”

f. Interaksi dan Umpan Balik Masyarakat dalam Proses Dakwah

Dalam hal ini, narasumber 1 menjelaskan terdapat beragam interaksi yang diterima di kalangan masyarakat. Sebagian perokok menyadari bahwa merokok

bukanlah kebiasaan yang baik, baik dari segi kesehatan maupun moral, sehingga mereka cenderung mendukung larangan merokok. Namun, ada pula yang bersikap acuh dan tidak peduli terhadap peringatan yang sudah jelas, bahkan yang tercantum pada bungkus rokok seperti “merokok membunuhmu.” Mereka sering kali berargumen dengan pengalaman pribadi atau orang lain, misalnya menyebut bahwa ada individu yang tetap hidup sehat meskipun merokok selama puluhan tahun.

Dengan demikian, sikap terhadap merokok sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu. Ada yang menerima bahwa merokok itu tidak baik dan mendukung larangan, tetapi ada pula yang tetap mencari pembenaran untuk melanjutkan kebiasaan tersebut.

“Orang yang merokok gini, orang yang merokok itu kan ada yang bilang merokok juga enggak bagus. Tapi sebagian ada juga yang memang enggak peduli. Mmm ada yang bilang tuh, itu di bungkus rokok, merokok membunuhmu, itu kakek tuh sudah enam puluh tahun merokok enggak mati. Jadi tergantung orangnya, ada yang perokok itu sadar merokok itu enggak bagus. Jadi kita dilarang, jangan merokok katanya. Enggak bagus merokok itu katanya”

Sementara itu narasumber 2 menjelaskan bahwa proses penyampaian fatwa tidak menimbulkan gejolak, karena fatwa mengenai keharaman rokok disampaikan hanya sebagai informasi dengan pendekatan persuasif, proses penyampaiannya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan relatif dapat diterima. Namun demikian, dampak dari penyampaian tersebut sulit diukur secara langsung, khususnya terkait apakah para perokok benar-benar akan berhenti merokok setelah mendengarkan fatwa tersebut atau tidak.

“Karena disampaikan hanya sebagai informasi dengan cara yang persuasif tentu tidak ada gejolak dalam penyampaian itu. dapat diterima namun efeknya kita tidak dapat mengukur, apakah orang yang merokok itu akan berhenti karena mendengarkan fatwa itu atau tidak”

g. Respon dan Kendala Dakwah di Tengah Budaya Merokok

Menurut narasumber 1 secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam penyampaian fatwa mengenai merokok. Karena pada saat ini, di luar lingkungan Muhammadiyah pun jumlah perokok sudah semakin berkurang. Dahulu, merokok sering dianggap sebagai simbol kejantanan, maskulinitas, bahkan anak muda yang tidak merokok kerap dicap negatif. Namun, persepsi tersebut telah banyak berubah. Kini semakin banyak orang yang memilih untuk tidak merokok, dan hal ini merupakan perkembangan yang positif dalam masyarakat.

“Secara umum enggak ada kendala apa-apa. Karena sekarang sebenarnya di luar Muhammadiyah kan memang rokok itu sekarang sudah semakin sedikit orang yang merokok. Dulu orang kalau tidak merokok, anak-anak muda bilang itu banci. Kalau enggak gak jantan kan, sekarang sudah banyak orang enggak merokok. Itu sudah hebat sekarang”

Hal ini juga disampaikan oleh narasumber 2, secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam penyampaian dakwah. Namun, persoalan dapat muncul apabila seorang dai’ menyampaikan fatwa dengan cara yang provokatif dan tidak persuasif. Misalnya, karena ia bukan perokok, ia dengan mudah menyatakan bahwa orang yang merokok akan masuk neraka atau menilai ibadahnya kurang baik karena mulutnya berbau rokok. Pendekatan semacam ini berpotensi menimbulkan resistensi, sebab dakwah tidak dilakukan dengan cara yang bijak dan persuasif, melainkan sekadar menyampaikan informasi secara keras. Oleh karena itu, kendala yang mungkin timbul lebih disebabkan oleh oknum tertentu yang tidak menerapkan metode dakwah yang tepat.

“Cenderung tidak ada kendala akan tetapi kalau oknum dai’nya salah dalam cara menyampaikan misalkan dengan cara-cara yang provokatif, kemudian

dengan cara-cara yang tidak persuasif. Karena dia tidak merokok, dia dengan mudahnya membilang orang yang merokok itu masuk neraka misalkan, shalatnya kurang baik karena mulutnya bau rokok. Cara-cara ini tentu dilakukan oleh oknum kalau ini yang dilakukan ya bisa timbul persoalan karena dia tidak melakukan dakwah dengan cara persuasif dan hanya menyampaikan informasi sifatnya. Jadi itu persoalan-persoalan barangkali yang akan dilakukan oknum tertentu”

Sedangkan menurut narasumber 3 dalam setiap penyampaian pesan dakwah tentu terdapat kendala, sebab tidak mungkin suatu proses komunikasi berlangsung tanpa hambatan. Namun, kendala tersebut harus disikapi secara realistis dan tidak dijadikan alasan untuk menghentikan upaya dakwah. Salah satu bentuk kendala yang muncul adalah adanya pro dan kontra di berbagai media, yang dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap fatwa. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang baik serta strategi antisipasi terhadap pendapat-pendapat yang menolak atau tidak mampu menjalankan fatwa tersebut.

Dalam hal ini, dai dituntut untuk mampu memilah dan menyikapi berbagai pandangan secara bijaksana, serta realitas yang ada sebagai bagian dari proses dakwah. Dengan demikian, kendala yang muncul dapat diatasi melalui pendekatan persuasif.

“Ada pesan pasti ada kendala lah, cuma kan kendala itu kan kalau kita sikapi dengan realitas yang ada yakan enggak mungkin kendala tidak ada kan. Namun demikian kita harus punya prinsip bahwa kendala tidak menjadikan kita seperti itu. Contoh kendalanya, itu karena memang sekarang ini media sudah begitu banyaknya yang pro kontra itu tetap ada perbuatan inilah perlu itu apa namanya itu penjelasan tadi bagaimana kita mengantisipasi pendapat-pendapat yang tidak bisa menjalankan fatwa ini, kita harus pandai-pandai memilahnya itu”

h. Strategi dan Upaya Meningkatkan Efektivitas Penyampaian Fatwa

Menurut narasumber 1 strategi dan upaya penyampaian dakwah sebaiknya dilakukan dengan cara santai, humanis, dan elegan. Sehingga tidak terkesan menghakimi individu. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran tanpa menimbulkan penolakan. Pada akhirnya, perilaku merokok akan berkurang apabila merokok tidak lagi dipandang sebagai bagian dari budaya. Hal ini penting mengingat di daerah seperti Tebing Tinggi maupun di berbagai wilayah lain, merokok telah lama menjadi bagian dari budaya Nusantara.

“Sampaikan dengan apa, dengan santai dengan apa namanya, di istilah sekarang itu humanis, dengan elegan. Jadi kita tidak menghakimi orang. Tapi nanti orang tidak merokok lagi kalau rokok itu sudah tidak lagi menjadi budaya. Sekarang kan kalau di Tebing ini atau tempat lain juga begitu, rokok itu kan sudah menjadi budaya nusantara dari dulu”

Hal ini juga disampaikan oleh narasumber 2, agar penyampaian fatwa tentang merokok lebih efektif, strategi yang digunakan sebaiknya menggunakan metode persuasif, disampaikan dengan nuansa humoris, serta melalui cerita-cerita yang berkesinambungan dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan semacam ini, dakwah menjadi lebih ringan, pesan tetap tersampaikan dengan baik, dan Masyarakat tidak merasa tersinggung atau marah.

“Supaya penyampaian fatwa rokok itu lebih efektif ya disampaikan dengan persuasif dengan humoris, dengan cerita-cerita yang dapat diterima, begitu. Sehingga dakwahnya ringan. Sampai informasinya kepada dia, tapi dia tidak marah”

Disampaikan juga oleh narasumber 3 bahwa setiap dai Muhammadiyah memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran aktif dalam proses penyampaian dakwah. Mereka merupakan ujung tombak dalam menguji dan menerapkan strategi

dakwah di lapangan. Efektivitas dakwah sangat bergantung pada sikap para dai dalam menjalankan tugasnya. Secara teoritis, para dai telah dituntun mengenai tanggung jawab dakwah, sehingga dalam praktiknya pola dakwah harus disesuaikan dengan karakteristik *mad'u* atau sasaran dakwah.

Oleh karena itu, strategi dakwah tidak dapat diterapkan secara seragam kepada semua kelompok masyarakat. Setiap kelompok memerlukan pendekatan yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, penentuan pola dakwah harus dilakukan secara bijaksana agar pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan diinternalisasi secara efektif oleh masyarakat.

“Yang pasti setiap dai Muhammadiyah itu harus mengambil peran. Dai Muhammadiyah itulah yang uji coba, iya kan. Maka mereka itu yang harus mengambil peran di sini. Jangan tidak mengambil peran. Jadi efektivitas itu memang tergantung kepada sikap dai-dai Muhammadiyah. Secara teori kita kan sudah dituntun bagaimana tanggung jawab iya kan. Tergantung kita tadi itu bagaimana pola kita itu tentukan pola dakwah ini kan harus disesuaikan dengan mad'unya iya kan, nah sasaran kita itu tentu kita spesifikasi enggak mungkin kita menyasar apa itu objek itu sama rata iya kan, disini kita harus berkebijakan lah”

4.2 Pembahasan

Setelah melakukan penelitian mengenai Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi, menghasilkan pembahasan yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah di Kota Tebing Tinggi menggunakan kombinasi pola komunikasi dakwah dalam menyampaikan fatwa haram merokok. Pola tersebut meliputi pola komunikasi satu arah melalui ceramah, di mana dai menyampaikan pesan secara

langsung tanpa adanya umpan balik dari jamaah. Pola komunikasi dua arah melalui pengajian atau diskusi, dengan adanya interaksi antara dai dan jamaah. Adapun pola komunikasi multi arah melalui interaksi antar jamaah yang saling bertukar pendapat terkait pesan dakwah yang disampaikan.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan model komunikasi klasik Lasswell (1948) yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi bergantung pada siapa komunikatornya, apa pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, kepada siapa pesan ditujukan, dan efek yang dihasilkan. Dalam hal ini, dai sebagai komunikator menyampaikan pesan berupa fatwa merokok melalui media seperti ceramah dan pengajian kepada jamaah sebagai komunikan, dengan harapan menghasilkan efek berupa perubahan sikap atau perilaku.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muksin (2021) yang menyatakan bahwa dakwah Muhammadiyah menggunakan pola komunikasi yang beragam, termasuk pola interaktif. Namun, perbedaannya terletak pada efektivitasnya. Penelitian sebelumnya menekankan bahwa pola komunikasi interaktif lebih efektif dalam mempengaruhi audiens, sedangkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun pola komunikasi yang digunakan sudah variatif, dampaknya belum maksimal dalam mengubah perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian fatwa haram merokok belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat, bahkan di lingkungan Muhammadiyah

sendiri, yang masih merokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian pesan dakwah belum sepenuhnya mencapai tahap perubahan perilaku, melainkan masih berada pada tahap pengetahuan atau pemahaman saja.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori efek komunikasi dan teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Dalam teori difusi inovasi dijelaskan bahwa penerimaan terhadap suatu gagasan baru, termasuk fatwa keagamaan, membutuhkan waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, serta lingkungan. Tidak semua individu langsung menerima dan mengadopsi pesan yang disampaikan, melainkan melalui tahapan tertentu mulai dari kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, hingga adopsi. Selain itu, dalam komunikasi persuasif, keberhasilan pesan sangat dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, kekuatan pesan, serta kondisi audiens.

Ketidakefektifan ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya budaya merokok yang telah mengakar di masyarakat, anggapan bahwa fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang masih mendukung perilaku merokok. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya membutuhkan penyampaian pesan, tetapi juga strategi yang lebih mendalam, seperti pendekatan budaya dan sosial yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini sejalan dengan penelitian Chabiba dan Sa'diyah (2021) yang menyatakan bahwa implementasi fatwa merokok dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan perbedaan jika dibandingkan dengan kampanye ajakan

kesehatan yang cenderung lebih efektif dalam mengubah perilaku, karena menggunakan strategi komunikasi yang lebih masif dan persuasif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah keagamaan memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi non keagamaan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran dai sangat menentukan keberhasilan dakwah. Dai tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai figur yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam dakwah, dai yang memiliki kredibilitas tinggi cenderung lebih mudah diterima pesannya oleh jamaah. Peran strategis dai ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada bagaimana pesan tersebut disampaikan dan oleh siapa. Jika dai mampu menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan kondisi mad'u, maka pesan dakwah akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Amri et al. (2023) yang menekankan pentingnya kualitas kader dalam dakwah Muhammadiyah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan dakwah merupakan hasil dari sinergi antara pola komunikasi, kondisi sosial masyarakat, dan kualitas komunikator.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah telah menggunakan pola komunikasi yang variatif dan sesuai dengan teori komunikasi, efektivitas dakwah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan faktor sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi dakwah yang lebih komprehensif dan adaptif

agar pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dakwah yang digunakan Muhammadiyah cenderung menggunakan pola komunikasi satu arah melalui ceramah serta pola dua arah melalui diskusi ringan. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis, persuasif dan edukatif, di mana fatwa disampaikan sebagai informasi yang disertai penjelasan dalil dan pertimbangan rasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari resistensi masyarakat, khususnya bagi perokok aktif, sehingga pesan dakwah dapat diterima secara lebih bijak.

Media dakwah yang digunakan masih didominasi oleh metode tradisional seperti pengajian dan ceramah langsung, sementara pemanfaatan media digital belum berjalan secara optimal. Dalam proses penyampaian fatwa, respons masyarakat sangat beragam, mulai dari penerimaan, sikap netral, hingga penolakan. Perbedaan respons ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran individu, latar belakang sosial, serta kuatnya budaya merokok yang telah mengakar di masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa tentang hukum merokok belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti status fatwa yang belum bersifat mengikat, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta keterbatasan inovasi

dalam penggunaan media dakwah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi komunikasi yang lebih adaptif, interaktif, dan kontekstual agar pesan dakwah dapat lebih efektif dalam memengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Muhammadiyah, diharapkan untuk menggunakan pola komunikasi dakwah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan lebih efektif dalam mengurangi resistensi terhadap fatwa haram merokok.
2. Bagi para dai dan kader Muhammadiyah, penting untuk menguasai keterampilan komunikasi yang adaptif, termasuk penggunaan media digital, agar pesan dakwah dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.
3. Bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pesan dakwah yang disampaikan, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan agama. Kesadaran kolektif untuk mengurangi kebiasaan merokok akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup bersama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih lanjut efektivitas media digital dalam dakwah Muhammadiyah terkait fatwa merokok, serta

melakukan kajian komparatif dengan organisasi Islam lain agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai strategi komunikasi dakwah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Khoirunni'mah Al Mufarriju. (2024). Sejarah dan Peran Muhammadiyah untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 124–134. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.442>
- Amri, F., Azhari, A., Ahmad, S., & Lubis, S. (2023). Model Pembinaan Kader Muhammadiyah Dalam Pengimplementasian Akhlaqul Karimah Dengan Metode Pengajaran Kitab Asy-Syamaail Al-Muhammadiyah Karya Imam At-Tirmidzi Pada Sekolah Kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Ranting Pematang Cengal Kecamatan Tanjung. *Ihsan : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.30596/ihsan.v5i1.11472.g9034>
- Anggraini, E. S. (2021). Pola Komunikasi Guru Dalam Pembelajaran Anak Usia Dini Melalui Bermain. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 7(1), 27–37. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v7i1.25783>
- BPS. (2025). *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Persen), 2025*. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi (Persen), 2025
- Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>
- Hayat, N. M., & Abidin Riam, Z. (2022). Peran Komunikasi Dakwah di Era Digital Upaya Maksimal Pembelajaran Agama Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 227–240. <https://doi.org/10.37542/iq.v5i02.791>
- Irawan, D. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH (Studi Analisis Dakwah Tradisional dengan Inovasi Digital). *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.37567/syiar.v8i1.3784>
- Maimunah. (2023). Psikologi Komunikasi dalam Komunikasi Dakwah. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2010). Fatwa Mengenai Merokok. *Yogyakarta: Muhammadiyah.*, 6, 1–8.
- Muksin, M., Yenrizal, Y., & Bukhori, K. . (2021). Pola Komunikasi Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ogan Ilir Dalam Berdakwah Tergadap Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, 5(1), 76–93. <https://doi.org/10.19109/jkpi.v5i1.9301>

- Pelu, I. E. A. S. (2019). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. *El-Mashlahah*, 9(2), 167–181. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>
- Rahmawati, & Gazali, M. (2018). Pola Komunikasi dalam Keluarga. *JMP Universitas PGRI Semarang*, 7(2), 1–17.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Tenerman. (2021). *POLA KOMUNIKASI BADAN KENAZIRAN MASJID DALAM PENANGGULANGAN PERGAULAN BEBAS DI DESA HAMPARAN PERAK*. 15, 6.
- Umniyatun, Y., & Nurmansyah, M. I. (2020). Keyakinan Agama dan Hubungannya dengan Perilaku Merokok pada Pelajar Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Kota Depok. *Journal of Religion and Public Health*, 1(1), 42–46. <https://doi.org/10.15408/jrph.v1i1.14146>
- Yonathan, A. z. (2024). *WHO: Perokok Indonesia Mencapai 38,7% di 2025*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/who-perokok-indonesia-mencapai-387-di-2025-wtg5r>
- Yusuf, M. (2019). Islam Berkemajuan dalam Perspektif Muhammadiyah. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 13.
- Zulaikhah, V. N., Zahrania, A., Wijayadi, K. M. Z., Apriliani, N., Fatimah, N. A., & JuliNTO, E. (2021). Evaluasi HASIL EDUKASI MASYARAKAT TENTANG BAHAYA KANDUNGAN DALAM ROKOK. *Indonesian Journal of Natural Science Education (IJNSE)*, 01(1), 24–29.
- Zulfahmi. (2017). Pola komunikasi dalam upaya pelestarian reog ponorogo pada orang jawa di desa percut sei tuan. *Jurnal Interaksi*, 1, 220–241.

LAMPIRAN



Narasumber 1



Narasumber 2



Narasumber 3



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ditelaah dan disetujui oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjarakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KPIPT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fslip.umsu.ac.id | fslip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
FISIP UMSU
di
Medan

Medan, 27 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Latifah Hanum Purba
N P M : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Tabungan sks : 126 sks, IP Kumulatif 3,79

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pola komunikasi interaktif melalui instagram dalam membangun hubungan dengan pelanggan di House of Beauty dr. Rina	
2	Pola komunikasi dakwah Muhammadiyah dalam penyampaian fatwa tentang hukum merokok di Kota Tebing Tinggi	7 Jan 2026
3	Peran media sosial Instagram sebagai sarana komunikasi pemasaran pada House Of Beauty dr. Rina	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 7 Januari 2026

Ketua,

Dr. Anshori, S.Sos, M.Hum
NIDN: 012 16 48 401

181.22311

Pemohon,

(Latifah Hanum Purba)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:

(Dr. Zulfahmi)
NIDN: 011806301



Agensi Eklisyan Malaysia
Malaysia Qualification Agency



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 59/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **07 Januari 2026**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LATIFAH HANUM PURBA**
N P M : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPAIAN FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI KOTA TEBING TINGGI**
Pembimbing : **Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 181.22.311 tahun 2026.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Juli 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 19 Rajab 1447 H
08 Januari 2026 M



Assoc. Prof. Dr. ARIEF SALEH., MSP.

NIDN : 0050017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PTXII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> ✉ fisp@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📧 umsumedan 📱 umsumedan 📺 umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 10 Februari 2026

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Latifah Hanum Purba
N P M : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 59 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2026.. tanggal 08 Januari 2026 dengan judul sebagai berikut :

Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa
tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
Program Studi

Menyetujui
Pembimbing

Pemohon,

(Dr. Akhyar Anshori, S.Sos, M.Ikom)

(Dr. Zulfahmi, M.Ikom)

(Latifah Hanum Purba)

NIDN: 0127048401

NIDN: 0118056301





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 316/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
 Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
 Pemimpin Seminar : Dr. AKHYAR ANSHORI, M.I.Kom.



No	NAMA MAHASISWA	NOMOR DOKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
31	LATIFAH HANUM PURBA	2203110111	Dr. AKHYAR ANSHORI, S.Soc., M.I.Kom.	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPILAN FATWA TENTANG HUKUM HESCOK DI KOTA TEBING TINGGI
32	CACA PARAMIDA	2203110388	Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom.	H. TENERMAN, S.Soc., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN DIGITAL BRAND INSPIKED MEMORIES PERLUME DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR PARFUM LOKAL MEDAN
33	SATRIA ADHITAMA	2203110255	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA., M.Si.	ABDURRAHMAN ZUHDI, S.I.Kom., M.I.Kom.	KOMUNIKASI ANTAR PERSONAL PELATIH DALAM MEMBANGUN MOTIVASI DAN KONSISTENSI LATIHAN MEMBER X-TEAM GYM MEDAN
34	MAUDY SYAH GORIN NASUTION	2203110177	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA., M.Si.	Dr. LUTFI BASIT, S.Soc., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BUDAYA KERJA DI SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA
35	DINDA DWIKA SYAPUTRI	2203110229	Dr. FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Soc., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. RIBUT PRADI., M.I.Kom.	STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS SMK SWASTA NUR AZZI DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN DI KAWASAN KIM STAR TANJUNG MORAWA



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

https://fisip.um.su.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Latifah Hanum Purba

N P M : 2203110111

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Pola Komunikasi Dakwah Muhammadiyah dalam Penyampaian Fatwa tentang Hukum Merokok di Kota Tebing Tinggi

No.	Tanggal	Kegiatan/Adanya Bimbingan	Revisi Pembimbing
1.	07/01/2026	Penetapan Judul Skripsi oleh Ketua Prodi	f.
2.	07/02/2026	Bimbingan Proposal Skripsi	f.
3.	09/02/2026	Revisi Proposal Skripsi	f.
4.	10/02/2026	ACC Proposal Skripsi	f.
5.	27/02/2026	Bimbingan Draft Wawancara	f.
6.	28/03/2026	Bimbingan Skripsi	f.
7.	30/03/2026	Revisi Hasil Penelitian	f.
8.	31/03/2026	Revisi Pembahasan dan kesimpulan	f.
9.	01/04/2026	Revisi Pengantar	f.
10.	02/04/2026	ACC Skripsi	f.

Medan, Sabtu, 04 April 2026

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

(Dr. Akhyar Anshori, S.Sos., M.I. Kom)
NIDN : 0127048401

Pembimbing,

(Dr. Zul Fahmi, M.I. Kom)
NIDN : 0118056301



DRAFT PEDOMAN WAWANCARA TUGAS AKHIR

“POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPAIAN FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI KOTA TEBING TINGGI”

A. Identitas Peneliti

Nama : Latifah Hanum Purba
NPM : 2203110111
Prodi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat
Tempat Penelitian : Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi

*All di sefinjui di jadikan -
draft dalam penelitian skripsi
27/02/2026*

Jmm

B. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

C. Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok?
2	Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting fatwa tentang hukum merokok disampaikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi?
3	Bagaimana peran Bapak/Ibu atau pengurus Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa tentang hukum merokok kepada masyarakat?
4	Bagaimana isi pesan dakwah yang disampaikan terkait fatwa hukum merokok, dan aspek apa yang lebih ditekankan (agama, kesehatan, sosial)?
5	Media atau saluran apa saja yang digunakan Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa tentang hukum merokok?
6	Pola komunikasi apa yang digunakan dalam penyampaian fatwa tentang hukum merokok (satu arah, dua arah, atau multi arah)?
7	Bagaimana bentuk interaksi dan umpan balik masyarakat dalam proses penyampaian fatwa hukum merokok?
8	Bagaimana respon masyarakat Kota Tebing Tinggi terhadap fatwa Muhammadiyah tentang hukum merokok?
9	Apa saja kendala yang dihadapi Muhammadiyah dalam menyampaikan fatwa hukum merokok di tengah budaya merokok yang kuat?
10	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya atau strategi yang perlu dilakukan agar penyampaian fatwa hukum merokok lebih efektif dan dapat diamalkan masyarakat?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 461/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : -.-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 11 Ramadhan 1447 H
28 Februari 2026 M

Kepada Yth : Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Kota Tebing Tinggi
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di PDM Kota Tebing Tinggi, atas nama :

Nama mahasiswa : **LATIFAH HANUM PURBA**
N P M : 2203110111
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **POLA KOMUNIKASI DAKWAH
MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPAIAN
FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI
KOTA TEBING TINGGI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA TEBING TINGGI

Jalan Sisingamangaraja No.47 Telp/Fax 0621-21340 Kotak Pos 53 Tebing Tinggi

Website : www.tebingtinggi-kota.muhammadiyah.or.id , E.mail : pdmtinggi@yahoo.com

Nomor : 04/III.0/F/2026

Lamp. : -

Hal : Izin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
di –
Tempat

Membalas Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 461/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 tertanggal 11 Ramadhan 1447.H / 28 Februari 2026.M perihal Izin Penelitian Mahasiswa untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi) dengan data Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **LATIFAH HANUM PURBA**
NPM : 2203110111
Prodi : Ilmu Komunikasi / UMSU
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas : **POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM
PENYAMPAIAN FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI KOTA
TEBING TINGGI**

Maka dengan ini Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi memberikan izin penelitian dengan judul diatas kepada Mahasiswa tersebut .
Demikian hal ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tebing Tinggi, 17 Ramadhan 1447 H

06 Maret 2026 M

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA TEBING TINGGI

Ketua,

JUFR I ,S.Pd,M.Ikom
NBM : 818510

Sekretaris,



CHAIRIL SIHOMBING , S.Pd
NBM : 1225217



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 789/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.00 WIB



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
26	ROFI ZIYAT RIZKY	2203110349		Assec. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom.	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.Likom	Assec. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.Likom.	STRATEGI INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION DALAM MENINGKATKAN AKUISISI KLIEN PADA EVENT ORGANIZER AURA PLANNER
27	INDY SEPTIANI PILSA	2203110058		Assec. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.Likom.	Dr. ZULFAHMI, M.Likom	Assec. Prof. Dr. LUTFLA KHAIRANI, M.Si	PERAN KOMUNIKASI ASERTIF GURU DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN VOKASIONAL TATA BUSANA DI SNKN 10 MEDAN
28	SUTRIANI MUTMAJINAH	2203110180		Dr. ZULFAHMI, M.Likom	Assec. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.Likom.	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.Likom	STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PEMATANG SANTAR MELALUI BRANDING RECAK SIANTAR SEBAGAI IDENTITAS WISATA
29	LATIFAH HANUM PURBA	2203110111		Assec. Prof. Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.Likom	Assec. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.Likom.	Dr. ZULFAHMI, M.Likom	POLA KOMUNIKASI DAKWAH MUHAMMADIYAH DALAM PENYAMPALAN FATWA TENTANG HUKUM MEROKOK DI KOTA TEBING TINGGI
30	CARISSA SYIFANI	2203110233		Dr. ZULFAHMI, M.Likom	Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Assec. Prof. Dr. FAUSTYNA, S.Sos., M.M., M.Likom.	PENGARUH SIKAP SISWA MENGGUNAKAN TIKTOK TERHADAP MINAT BELAJAR AUDIO VISUAL KELAS XI SMK BBC MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditetapkan oleh:
a.n. Rektor
M. H. H. H.
Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom.

Assec. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Sekretaris
Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Latifah Hanum Purba
Tempat / Tanggal Lahir : Pabatu, 03 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Danau Maninjau, Kota Tebing Tinggi
Email : hanumpurba03@gmail.com
No Hp : 082164773331

Nama Orang Tua

Ayah : Bukhari Efendi Purba
Pekerjaan : BUMN
Ibu : Rina Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Danau Maninjau, Kota Tebing Tinggi
No. Hp : 081375991945

Pendidikan Formal

2010-2016 : SD IT Permata Hati
2016-2019 : MTs Muhammadiyah Kwala Madu
2019-2022 : MAS Muhammadiyah Kwala Madu